

PROFIL BADAN PUBLIK

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kedudukan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
- f. tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Program dan Keuangan.

- c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Jalan.
- d. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Jl. Raden Demang Harja Kusumah, No. 1, Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat, 40132